

		3. Tenaga fisioterapis atau terapis wicara melakukan tindakan sesuai dengan hasil asesmen pasien 4. Dokter meresepkan obat jika diperlukan. 5. Untuk pasien rawat inap, mengambil obat ke farmasi, dan kembali ke ruang rawat. 6. Untuk pasien rawat jalan menyelesaikan administrasi di kasir, lalu mengambil obat ke farmasi. 7. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	40-60 Menit / tindakan
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 : 1. Fisioterapi : Rp. 27.000-178.000 2. Terapiwicara : Rp. 66.000-133.000
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. 2. Pelayanan Fisioterapi dengan modalitas alat (Short Wave Diatermi, Micro Wave Diatermi, Infra Red, Ultrasound, Traksi Lumbal, Traksi Cervical, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulasi / TENS, Electrical Stimulasi / ES) dan secara manual terapi. 3. Pelayanan Terapi Wicara.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Permenkes No 3 Th 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Permenkes RI No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. 6. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Short Wave Diatermi 2. Micro Wave Diatermi 3. Infra Red 4. Ultrasound 5. Traksi 6. TENS 7. Electrical Stimulasi 8. Treadmill 9. Static bicycle 10. Paralel bar 11. Bad 12. Oil 13. Ultrasound gell 14. Meja Kursi 15. Puzzel 16. Ronce 17. Pazak geometri 18. Buku cerita 19. Kartu kata benda 20. Kartu sebab akibat 21. Kartu lawan kata 22. Kartu apa yang hilang
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 3. Terapis Wicara
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik

		4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi → 1 orang 2. Fisioterapis → 4 orang 3. Terapis Wicara → 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai dengan standar mutu layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 2. Sarana terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan Evaluasi capaian kinerja pemberi layanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



[Signature]
dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003